

Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia

Edi Gunawan (edigunawan@iain-manado.ac.id)
Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

ABSTRACT

The theories of Islamic law provide a very big influence on the implementation of religious courts in Indonesia. This influence began to take place in the era of reception in complexion, by enacting full Islamic law against Muslims, as a consequence of the belief of embracing Islam. After the independence of Indonesia, Islamic law began to apply nationally, it is evidenced by the recognition and establishment of a judicial institution that specifically handles matters relating to Islamic law as stipulated in Law no. 48 of 2009 on Judicial Power and Law no. 50 of 2009 on Religious Courts. Therefore, there is a wide range of opportunities for the Islamic legal system to enrich the treasures of Islamic legal traditions in Indonesia through the reform and establishment of new laws based on Islamic law applicable in national law.

Keynotes: theory, Islamic law, religiouscourt

ABSTRAK

Teori-teori hukum Islam memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan peradilan agama di Indonesia. Pengaruh tersebut mulai berlangsung pada masa dianutnya teori receptio in complexu, dengan memberlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam, sebagai konsekuensi dari keyakinan memeluk agama Islam. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam mulai diberlakukan secara nasional, hal itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dan pembentukan satu lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum Islam sebagaimana dituangkan dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, terbuka peluang yang sangat luas bagi sistem hukum

Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum Islam di Indonesia melalui pembaruan dan pembentukan hukum baru yang berlandaskan hukum Islam yang berlaku dalam hukum nasional.

Kata kunci: Teori, Hukum Islam, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Sebagai peradilan yang sudah ada di Indonesia sejak Islam masuk ke bumi nusantara secara damai, bentuk peradilanannya telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran bentuk. Awal munculnya dilakukan dengan cara *tahkim* (menunjuk seorang hakim jika mereka berselisih pendapat untuk menyelesaikannya), kemudian dengan cara *ahlul halli wal aqdi* (pengangkatan atas seseorang untuk menjadi hakim yang dilaksanakan oleh majelis orang terkemuka dalam masyarakat), dapat pula menjadi *tauliyah* (pemberian kuasa dari Sultan/Kepala negara kepada seseorang). Sistem-sistem peradilan pada saat itu lebih banyak mengalami kemajuan pada masa kesultanan di Indonesia, di mana terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang menggunakan hukum Islam, misalnya kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Gowa, dan lain sebagainya.

Setelah VOC datang ke Indonesia, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah-daerah yang dikuasainya. Bahkan dalam banyak hal, VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar lembaga peradilan Islam dapat terus berkembang karena mereka mengetahui bahwa penegakan hukum melalui peradilan bagi umat Islam merupakan *fardu kifayāh* (Abdul Manan, 2006:1).

Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan antara lain, *Muharrar*, *Shirāṭal Mustaqīm* dan terakhir adalah *Compedium Freijer* yang diperuntukkan untuk hakim peradilan agama di daerah Cirebon. Kondisi ini berlangsung terus sampai penyerahan kekuasaan kepada pemerintah pemerintahan Kolonial Belanda (Abdul Mana, 2006:1-2).

Peradilan agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah lama diakui keberadaannya dan ditetapkan sebagai peradilan negara yang posisinya sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini sebagaimana diatur pada UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, lihat pula UU No. 35 Tahun 1999 pasal 25 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 4 Tahun 2004

tentang perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kedudukan peradilan agama sebagai lembaga negara yang memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang peradilan agama baru diakui setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Kehadiran UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan angin segar tentang kedudukan yang sesungguhnya peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama yang dulunya dianggap sebagai “anak tiri” dibanding lembaga peradilan yang lain, telah kini telah diangkat derajat dan kedudukan oleh undang-undang tersebut, bahkan telah diperhitungkan dan sederajat lembaga peradilan yang lain di bawah naungan Mahkamah Agung.

Eksistensi dan pelaksanaan lembaga peradilan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dimulai sejak zaman kesultanan sampai pada masa era reformasi. Hal itu disebabkan karena peradilan agama tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi di sekitarnya, misalnya faktor politik, adat istiadat, keberlakuan hukum Islam dan tuntutan kebutuhan untuk memberikan mendirikan sebuah lembaga yang kedudukan dan kewenangannya diakui oleh negara sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perkara-perkara keluarga yang terjadi di antara umat Islam di Indonesia.

TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM

TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU

Kedatangan para pedagang ke nusantara merupakan proses pembentukan masyarakat Islam yang tumbuh dan berkembang secara bertahap yang pada akhirnya dengan cepat meluas ke seluruh nusantara, seperti halnya situasi politik kerajaan-kerajaan di daerah Sumatera ketika pengaruh Islam datang. Adapun kedatangan Islam ke Jawa, batu nisan kubur Fatimah binti Maemun di Leran (Gresik) yang wafat tahun 475 H/1082 M, merupakan bukti yang konkrit bagi kedatangan Islam di Jawa. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti adanya proses Islamisasi yang meluas di daerah Jawa Timur (Irfan Idris, 2012:150).

Pada dasarnya, eksistensi peradilan agama telah ada sejak Islam telah masuk ke Indonesia, umat Islam di Indonesia telah melaksanakan aturan agama berdasarkan fikih yang mereka pahami, sedangkan pada masa penjajahan, pelaksanaan peradilan agama diserahkan kepada Raja/Sultan untuk menjalankannya pada wilayah kerajaan masing-masing. Pelaksanaan hukum Islam yang dilaksanakan oleh beberapa kerajaan Islam membuktikan eksistensi peradilan agama sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaan kerajaan.

Atas dasar realita ini, para ahli hukum Belanda diantaranya dipelopori oleh Van Den Berg berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yakni hukum Islam. Teori ini dikenal dengan *teori receptie in complexu* yang sejak tahun 1885 telah didukung dengan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 175, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl NO. 02 Tahun 1855) (Erfaniah Zuhriah, 2009:82). Menurut Van Den Berg, peradilan agama sudah harus ada sebagai aturan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak dahulu oleh penduduk pribumi Indonesia. Maka pemerintah Belanda menyetujui membentuk peradilan agama di Indonesia.

Teori *receptie in complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya saja di Banten pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam (Imam Syaukani, 2006:70). oleh karena penerimaan hukum Islam sebagai norma hukum yang berlaku di masyarakat, maka muncullah teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg, di mana teori ini menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah

banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam (Sayuti Thalib, 1985:15-17).

Selain teori *receptie in complexu* teori kredo juga pernah berlaku. Menurut teori *kredo* atau teori *syahadat* bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat *syahadat*, maka dia harus melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *syahadatnya* tersebut. Oleh karenanya, setiap orang yang akan mengucapkan *syahadat* harus mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang diucapkan tersebut. Orang yang telah *bersyahdat* berarti telah siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan hukum Islam dengan sepenuh hati, karena *syahadat* merupakan bentuk pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad saw. dengan demikian harus melaksanakan perintah-perintah Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Teori ini merupakan prinsip dari tauhid. Teori *kredo* ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini ada di bawah kekuasaan para Sultan. Dalam hal ini, biasanya pemberlakuan hukum Islam sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan tersebut (Juhaya S Praja, 2000:125-126). Namun menurut sejarah, tidak bertahan lama. Selain mazhab Syiah yang berkembang melalui jalur kekuasaan, mazhab Syafi'i juga berkembang di Aceh pada saat kerajaan Samudera Pasai berjaya. Terlepas dari berbagai macam mazhab yang dianut oleh umat Islam, hukum Islam harus diterapkan dan menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, tidak hanya dalam hukum keluarga atau perdata (*ahwāl al-Syakhsyyah*), tetapi dalam bidang hukum pidana pun demi menjaga lima hal pokok dalam Islam (*maqāshid al-Syarīah*).

Ada beberapa bukti historis tentang berlakunya hukum Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia, antara lain:

- a. Di daerah Bone dan Gowa Sulawesi Selatan, dipergunakan kitab *Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* serta peraturan lain yang dibuat oleh B.J.D.Cloot Wijk (Imam Syaukani, 2006:71). Peraturan tersebut berisi tentang kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan kaum muslimin Indonesia;
- b. Dalam Statuta Batavia 1642 disebutkan bahwa “Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari” (Muhammad Daud Ali, 2014: 70);
- c. Tanggal 25 Mei 1760 M, VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut dengan *Resolutio der Indische Regeering* untuk diberlakukan;

Solomon Keyzer (1823-1868) dan Cristian Van Den Berg (1845-1927) membiarkan hukum Islam berlaku bagi masyarakat Islam. Mereka menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang (Imam Syaukani, 2006:73). Selain itu, Sayuti Thalib juga mengungkapkan *teori receptio a contrario*, yang secara harfiah lawan (*contrario*) dari teori *receptie* menyatakan, bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori ini hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan pengaturan kehidupan bermasyarakat telah diterapkan oleh umat Islam, baik secara formal maupun non formal sebagai bagian dari pengejawantahan kesadaran dalam beragama. Sehingga walaupun ada orang yang berusaha untuk mengaburkan hukum Islam dari hati umat Islam, maka hal itu tidak bisa terjadi karena hukum Islam telah melekat dalam jiwa umat Islam dan sistem hukum nasional di Indonesia (Sayuti Thalib, 1985:64-79).

Secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura. Pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), Raja Willem III, pada tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam *Staatblad*

1882 No. 152 yang diantaranya menetapkan peraturan peradilan agama dengan nama “*Piesterraden*” untuk daerah Jawa dan Madura. *Piesterraden* lazim disebut *Raad* agama, kemudian terakhir dikenal dengan nama peradilan agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882, sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* No. 153, sehingga dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran badan peradilan agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882. *Staatsblad* ini terdiri dari 7 pasal (Erfiana Zuhriah, 2009:83).

Staatsblad 1882 No. 152 ini dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang pengadilan agama dan tidak pula membuat garis pemisah antara wewenang pengadilan agama dan wewenang peradilan negeri. Hal ini dikarenakan *Staatsblad* 1882 No. 152 beranggapan bahwa wewenang pengadilan agama sudah ada dalam *Staatsblad* 1835 No. 58. Meskipun *Staatsblad* 1882 No. 152 telah mengatur tugas pengadilan agama sebagai badan peradilan, namun ketergantungan kepada Bupati masih sangat besar (Erfiana Zuhriah, 2009:83). Walaupun aturan tentang pembentukan pengadilan agama telah dibentuk, akan tetapi wewenang dan kekuasaannya masih sangat dibatasi. Secara politik, pengadilan agama dibentuk dan dihadirkan sebagai tuntutan atas kebutuhan masyarakat Islam di mana perkara-perkara mereka harus diselesaikan oleh sebuah lembaga agama, akan tetapi secara kedudukan, wewenang dan kekuasaannya sangat terbatas. Sehingga pengadilan agama pada saat itu tidak begitu kokoh.

Pengadilan agama tidak mempunyai daya paksa, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak mau tunduk atas keputusan tersebut, maka keputusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh ketua *landraad*. Seringkali ketua *landraad* tidak bersedia memberi kekuatan atas keputusan pengadilan agama, atau membuat keputusan baru yang berlainan dengan keputusan pengadilan agama. Pangkal terjadinya pertentangan itu adalah sumber hukum yang digunakan berbeda, pengadilan agama menggunakan hukum Islam sebagai sumbernya, sedangkan *landraad* bersumber dari hukum adat sebagai landasannya (Irfan Idris, 2012:158). Oleh karena sumber yang digunakan berbeda, maka kemungkinan untuk bertentangan antara putusan *landraad* dan pengadilan agama akan sangat

besar. Apalagi pada saat itu pengadilan agama masih dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding *landraad*.

Karena kecaman dan terjadi konflik hukum mendorong adanya peninjauan kembali terhadap *Priestraad* (*raad* agama) dengan pembentukan komisi untuk keperluan tersebut. Berdasarkan pertimbangan komisi tersebut, maka pemerintah menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hanya perkara-perkara yang oleh rakyat dianggap demikian erat hubungannya dengan agama Islam yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim agama. Perkara-perkara tersebut menyangkut keabsahan perkawinan, segala jenis perceraian, mahar, dan keperluan istri yang wajib disediakan oleh suami;
- b. Pengadilan agama yang terdiri atas ketua dan para anggota yang mempunyai hak suara, selanjutnya harus terdiri atas seorang hakim saja yang memberikan keputusan sendiri, hal itu sesuai dengan kekuasaan *qadi*;
- c. Untuk menghindarkan hal-hal yang kurang adil dan untuk meningkatkan derajat pengadilan agama, maka para hakim harus menerima gaji tetap dari perbendaharaan negara;
- d. Harus diadakan sebuah majelis pengadilan banding untuk menerima, jika perlu memperbaiki keputusan hakim-hakim agama (Irfan Idris, 2012:159).

Perubahan tersebut sangat memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan peradilan agama di Indonesia. Di satu sisi kemauan politik untuk menempatkan peradilan agama sejajar dengan lembaga peradilan yang lain secara bertahap, dengan cara memberikan gaji tetap kepada para hakim di pengadilan agama. Namun di sisi yang lain lembaga peradilan agama dikurangi perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Misalnya saja tentang perselisihan harta benda yang berkaitan dengan kewarisan dan perwakafan menjadi kewenangan *landraad*, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan agama memiliki kewenangan melaksanakan hukum Islam, sedangkan *landraad* melaksanakan hukum adat.

Dalam membedakan kewenangan kedua lembaga tersebut, maka *staadsblad* 1882 No. 152 diubah dan ditambah menjadi *staadblad* 1937 No. 116 dan 610 mulai tanggal 1 April 1937 (Muhammad Daud Ali, 2014:160). Dalam *staadblad* No. 116 ditentukan wewenang pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Sedangkan dalam *staadblad* No. 610 dibentuk suatu majelis pengadilan tingkat banding, yaitu *Hoevoor Islamietische Zaken* atau Mahkamah Islam Tinggi (Irfan Idris, 2012:160).

Setelah kemerdekaan Indonesia diraih, keberadaan hukum Islam semakin terlihat, teori *receptie* dieliminasi karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Teori tersebut tidak dapat diterima oleh para pemikir Islam dan umat Islam pada umumnya di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga teori tersebut dianggap tidak berlaku lagi di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tamatlah riwayat teori yang menganggap bahwa hukum Islam baru bisa berlaku ketika tidak bertentangan dengan adat. Penegasan tentang berlakunya hukum Islam bagi umat Islam termuat dalam pasal 2 undang-undang perkawinan.

TEORI EKSISTENSI

Teori ini dikemukakan oleh SA Ichtijanto. Ia menjelaskan bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu, antara lain:

- a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- b. Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
- c. Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
- d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia (SA. Ichtijanto, 1990:86-87) .

Hukum Islam ada dan mempunyai wibawa hukum sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia. Bukti adanya hukum Islam sebagai hukum nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun yang tidak tertulis tetapi diterapkan di masyarakat, bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Misalnya saja UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan lain sebagainya.

Secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karenanya hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan pembaruan hukum nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya belum pernah usai. Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembentukan aturan-aturan yang diwariskan kolonial Belanda (Irfan Idris, 2012:144). Hukum Islam yang banyak dipraktekkan di masyarakat umat Islam Indonesia adalah hukum keluarga, sehingga hukum-hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah hukum keluarga (*family law*).

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum majemuk (pluralisme hukum), yang mengakui tiga sistem hukum (hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam). Akan tetapi, kehadiran ketiga sistem itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencari titik-titik persamaan, sebaliknya oleh politik hukum kolonial justru dipertajam dan kalau perlu diada-adakan pertentangan-pertentangan di antara ketiga sistem hukum itu. Karena ketiga sistem hukum itu berlaku dalam satu masyarakat, masyarakat Indonesia, maka sejarah hukum pada masa kolonial Belanda dipenuhi oleh sejarah perbenturan ketiga sistem hukum tersebut (Bustanul Arifin, 1996:95). Oleh karenanya, dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia senantiasa dipengaruhi dan menyerap ketiga sistem hukum tersebut menjadi hukum

nasional. Tidak terkecuali undang-undang bernuansa Islam telah banyak disahkan dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia.

Hazairin dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mengungkapkan keprihatinannya tentang hukum Islam di Indonesia. Hazairin berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia belum selaras dengan jiwa Islam, jalan keluar yang ditawarkan adalah mendirikan mazhab Indonesia. Sedangkan T. M. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa sebagian fiqh yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah fiqh Hijazi atau fiqh Misri atau fiqh Hindi, jalan keluar yang ditawarkan adalah menyusun fiqh Indonesia. Kedua pandangan ini didasarkan pada asumsi yang sama bahwa hukum Islam yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat Islam Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Meskipun kedua pandangan ini dikemukakan lebih tiga puluh tahun yang lalu, namun masih memiliki relevansi dengan perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dewasa ini (Cik Hasan Bisri, 1996:83).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya lahir undang-undang yang bernuansa syariat Islam, misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, bahkan undang-undang tentang haji pun telah disahkan. Tidak hanya itu, kewenangan lembaga peradilan agama pun telah diperluas, bukan hanya berkaitan dengan perkawinan atau masalah-masalah keluarga saja, akan tetapi masalah-masalah perbankan syariah pun telah masuk dalam kewenangan absolut peradilan agama. Walaupun pada realitanya, masih sedikitnya perkara-perkara perbankan syariah yang diajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan.

PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL

Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai menjelma lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam perjalanan perkembangan peradilan agama di Indonesia. *Pertama*, proses lahirnya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975, *kedua* lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini telah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama bagi golongan "Indonesia asli" yang beragama Islam di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli beragama Islam yang tecantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah (Erfiana Zuhriah, 2009:128).

Langkah berikutnya adalah penyusunan RUU peradilan agama sampai pada pengesahannya di forum DPR menjadi UU No.7 Tahun 1989 (29 Desember 1989) yang merupakan fenomena khas orde baru, dan seperti yang terjadi pada tahun 1974, bahwa bila menyangkut inti nilai Islam, para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar, PDI, PPP, dan ABRI akan mempunyai pendirian yang sama. Meskipun pers Protestan dan Katolik gencar menentang RUU peradilan agama itu, namun pembahasannya berjalan mulus tanpa hambatan untuk disahkannya menjadi UU No.7 Tahun 1989 (Irfan Idris, 2012:167).

Pengesahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kedudukan peradilan agama, bukan hanya pada posisinya sebagai sebuah lembaga peradilan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang sama dengan lembaga peradilan yang lain. Akan tetapi pengesahan pemberian secara penuh wewenang yang menjadi tugas pokok dari peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus para umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dengan, lahirnya undang-undang peradilan agama, maka peradilan agama telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama

Islam berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama.

Setelah dua tahun berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ditetapkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menopang pelaksanaan peradilan agama. KHI tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi mengalami pengkajian dan proses yang tidak singkat. Bahkan masuk dalam ranah politik. Hal itu dilakukan agar pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki wilayah dan jalur yang pasti. Karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat perkara-perkara perdata Islam lainnya yang harusnya menjadi wewenang pengadilan agama, tidak hanya itu masalah perkawinan pun yang termuat dalam undang-undang perkawinan belum secara terperinci menguraikan perkara-perkara perkawinan.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan a) peradilan umum, b) peradilan agama, c) peradilan militer, dan d) peradilan tata usaha negara.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu: 1) Fungsi kewenangan mengadili, 2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, 3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang, 4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan (M. Yahya Harahap, 1993:101). Pada prinsipnya kekuasaan dan wewenang peradilan agama dengan \peradilan lainnya, baik itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer adalah sama. Akan tetapi, perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan (kewenangan absolut).

Dapat kita contohkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan agama adalah perkara-perkara para pencari keadilan yang beragama Islam berkenaan dengan perkara perdata seperti perkawinan dan kewarisan, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka perkara mereka harus diajukan ke pengadilan negeri untuk diselesaikan. Namun apabila perkara-perkara pencari keadilan yang bergama Islam telah diputuskan oleh pengadilan agama, lalu pencari keadilan tersebut tidak menerima putusan pengadilan agama tersebut, maka dapat mengajukan banding ke lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.

Selain kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama, maka juga memiliki kompetensi relatif yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 (M. Fauzan, 2007:33). Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama yang mana guggatan ini akan diajukan agar memenuhi syarat formal.

Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Namun terdapat pengecualian yang terdapat dalam pasal 118, pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak;

- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut (Sulaikin Lubis, 2005:102).

Mengenai wewenang atau kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang tersebut terdiri atas wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang a) perkawinan, b) kewarisan, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah; dan i) ekonomi syariah.

PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat idealnya mempunyai sistem hukum nasional yang dibangun di atas landasan falsafah dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang belum dibuat aturan baru. Pernyataan tersebut merupakan indikasi bahwa upaya pembinaan hukum nasional mutlak dilaksanakan untuk menggantikan berbagai aturan hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda (Irfan Idris, 2012:197). Pembinaan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya pengembangan hukum ke arah pembentukan tata hukum nasional yang berdasar pada aneka macam kelompok-kelompok hukum (pluralisme hukum) yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kesulitan-kesulitan politik karena itu perlu dirumuskan dasar dan asas-asas tata hukum nasional yang digali dari sumber-sumber hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia, bukan hukum positif (*positif law*), yang akan menjadi pegangan bagi pembinaan hukum di Indonesia (Irfan Idris, 2012:198).

Keterlibatan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional merupakan upaya konstitusionalisasi hukum Islam di Indonesia. Walaupun tidak semua hukum Islam dapat dijadikan sebagai hukum nasional. Oleh karena hukum Islam telah hidup dalam masyarakat, sejak Islam datang ke Indonesia, sehingga hukum Islam sangat memiliki peluang yang sangat besar dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia.

Kehadiran peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dapat menjabarkan dan menerapkan hukum Islam yang telah menjadi bagian dari hukum nasional. Hal itu dapat dilihat dari beberapa produk-produk hukum Islam yang menjadi hukum nasional dan masuk dalam kewenangan absolut peradilan agama. Pembinaan hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan jika dibandingkan di awal-awal kemerdekaan. Walaupun kemajuan hukum Islam di Indonesia menjadi hukum nasional belum secara penuh dapat terakomodir, karena masih banyaknya hukum-hukum Islam yang belum menjadi bagian dari hukum nasional, terutama hukum pidana Islam.

Pembinaan hukum nasional lewat institusi peradilan agama menempuh dua cara; *pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan. *kedua*, putusan-putusan hakim atau yurisprudensi (Bagir Manan, 2000 :200). Cara pertama sangat berkaitan dengan sistem politik di Indonesia, walaupun Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim, dan para anggota legislatif adalah merupakan wakil-wakil rakyatnya yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Namun hal itu tidak dapat menjamin bahwa jika draf undang-undang yang bernuansa Islam yang merupakan aspirasi dari rakyat akan dengan mudah ditetapkan dan diputuskan menjadi bagian dari hukum nasional.

Cara yang kedua adalah melalui yurisprudensi atau putusan. Yurisprudensi peradilan agama diharapkan dapat menjadi bagian dari pembinaan hukum nasional Indonesia. *Pertama*, penemuan asas dan prinsip-prinsip hukum. Asas dan prinsip hukum merupakan sub sistem terpenting dari suatu sistem hukum, asas dan prinsip hukum berada pada peringkat atas dari sistem kaidah, bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum, ke dalam asas dan prinsip hukum yang digali dari ajaran dan hukum Islam

termuat pesan tata nilai religius yang menjadi watak dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia (Irfan Idris, 2012:207). *Kedua*, pembentukan kaedah hukum. Peran yurisprudensi peradilan agama sebagai media transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, tidak akan ada lagi dualisme antara hukum Islam dan hukum nasional karena telah tercermin secara utuh dalam yurisprudensi, karena yurisprudensi peradilan agama dapat pula mengandung makna penyesuaian kaidah-kaidah fikih yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman atau karena meningkatnya kemampuan memahami ajaran Islam yang menjadi sumber atau yang mempengaruhi suatu kaidah fikih (Irfan Idris, 2012:207-208). *Ketiga*, yurisprudensi peradilan agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran hukum menurut Islam menjadi ajaran dalam sistem hukum nasional (Irfan Idris, 2012:207-208).

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di awal orde baru, walaupun usaha untuk mempertegas tetap dilakukan. Salah satu bentuk usaha untuk mempertegas hukum Islam sebagai hukum nasional melalui pengusulan rancangan undang-undang perkawinan ke DPR. Tidak sampai di situ, akan tetapi usaha itu diteruskan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Usaha itu kemudian membuahkan hasil dengan ditetapkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakui peradilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Berdasarkan undang-undang ini, maka dengan sendirinya hukum Islam telah berlaku secara mandiri di Indonesia.

Penegasan tentang berlakunya hukum Islam menjadi semakin jelas ketika UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan. Berdasarkan penetapan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi titik awal dilakukannya usaha-usaha intensif untuk mengoptimalkan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, seperti ditetapkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan penyebaran pemberlakuannya.

KESIMPULAN

Teori Receptio In Complexu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori Receptio In Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC. Maka pada tahun 1882 berdasarkan keputusan raja Belanda dibuat *Staatblad* 1882 No. 152 yang menetapkan peraturan peradilan agama yang diberi nama "*Piesteraden*" untuk daerah Jawa dan Madura. Dimana dalam peraturan tersebut berisi tujuh pasal. Inilah awal kelahiran peradilan agama di Indonesia. Sedangkan menurut teori eksistensi, bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia baik dalam hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum.

Salah satu fungsi dari peradilan agama di Indonesia adalah pengembangan hukum Islam yang terletak pada diri para hakim sebagai organ vital dari peradilan itu sendiri. Kemampuan dan keberanian hakim untuk berijtihad dalam menemukan dan menerapkan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan mendapatkan dasar pijakan yang sangat kokoh, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari sifat hukum Islam sendiri yang memang dinamis. Hal tersebut memungkinkan Peradilan Agama dapat mengembangkan fungsinya hingga memperluas cakupan kekuasaan absolutnya dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam di masa mendatang mengingat kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul, (1996). *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Cet. Ke-1; Jakarta: Gena Insani Press.
- Bisri, Cik Hasan, (1996). *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud Muhammad Ali, (2014). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-20; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, M. (2007). *Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya, (1993). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.

- Idris, Irfan, (2012). *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1; Makassar: Alauddin University Press.
- Lubis, Sulaikin, (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul, (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S Praja, Juhaya, (2000). *Aspek Sosiologi dalam Pembaruan Fiqh di Indonesia*, dalam Noor Ahmad, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SA, Ichtijanto, (1990). *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Syaukani, Imam, (2006). *Rekonstruksi Epitemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional*.
- Thalib, Sayuti, (1985). *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Cipta..
- UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) tentang Ketentuan Kewenangan Kehakiman,
UU No. 35 Tahun 1999 pasal 25 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kewenangan Kehakiman
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kewenangan Kehakiman.
- Zuhriah, Erfaniah, (2009). *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* edisi revisi, Cet. Ke-2; Malang: UIN Malang Press.